



Intervensi Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak dalam Melakukan Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Di Desa Bale

Ridwan¹, Nurwahida Alimuddin², Abdul Manab³

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia^{1,2,3}

alimuddinnurwahida@gamil.com

abdulmanab@uindatokarama.ac.id

ridwanalimuddin2000@gmail.com

Article Information:

Received : Oct 14, 2024

Revised : Nov 02, 2024

Accepted : Nov 03, 2024

Keywords: *Intervensi, PKPA, Kekerasan Anak*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak di desa bale. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian telah di dapatkan bahwa intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak di desa bale. Bekerja sama dengan Dp3a kabupaten donggala, pemerintah desa, puskesmas, vokal point dan lembaga-lembaga lain yang berfokus dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak. Adapun implementasi yang dilakukan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak yaitu melakukan talk show radio sebagai sarana informasi yang didalamnya membahas tentang kekerasan anak, kemudian ada sosialisasi yang dimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak anak, kesejahteraan dan keamanan untuk anak. Dan browsur yang dimana menginformasikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis guna untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara melindungi anak-anak agar terhindar dari kekerasan dan terakhir yaitu kebijakan dari pemerintah yaitu serangkaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa yang dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kelancaran dan kesuksesan sebuah program yang dibuat.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karuniah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi. Bahkan anak dianggap harta yang paling berharga dibandingkan harta dan benda yang lainnya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan agama yang harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, Dimana negara, masyarakat, orang tua maupun

E-ISSN: 2798-3250

Published by: UIN Datokarama Palu

keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak sebagai harapan dari orang tua, bangsa, agama, dan negara, harus mendapat perlindungan dari berbagai macam tindakan kekerasan, karena kita bahwa mereka merupakan generasi penerus yang harus kita jaga dan dilindungi. Anak berhak mendapat perlindungan dari pihak atau Lembaga-lembaga yang berfokus untuk melindungi dan menjaga anak-anak Indonesia tetap hidup dan tumbuh berkembang dengan baik.

Hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus dijamin karena anak adalah amanah tuhan yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan terhadap anak karena bisa menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan dan psikologi anak. Hal tersebut harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, agar apa yang menjadi hak bagi seorang anak bisa terpenuhi dengan baik, dalam hal dilindungi dan dijaga dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan menurut *World Health Organization* (WHO), Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan terjadinya luka memar, trauma, mengalami kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan mengakibatkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kecacatan fisik bahkan bisa meninggal dunia, sehingga bertentangan dengan hukum, maka itu bisa dikatakan sebuah kejahatan yang bisa di proses melalui hukum. Kekerasan terhadap anak sudah menjadi problem di dalam sebuah kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara yang telah marak kita lihat di berbagai media ataupun kita lihat secara langsung.

Kekerasan bukan hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi juga terjadi di semua daerah bahkan sampai di pedesaan. Desa Bale merupakan salah satu desa yang juga masih di temukan terjadinya kekerasan pada anak. Hal tersebut di peroleh dari hasil wawancara awal dengan pihak Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) terkait dengan informasi tentang kasus kekerasan anak yang ada di desa bale. Adapun informasi itu kita dapatkan dari beberapa anggota yang telah di turungkan di dua desa Adapun alasan pusat kajian dan perlindungan anak mengapa memilih desa bale sebagai tempat untuk melakukan penanganan atau pencegahan kasus kekerasan anak. Karena desa bale merupakan desa terpencil yang ada di kabupaten donggala, yang dimana belum ada lembaga-lembaga yang masuk ke desa bale untuk melakukan pendampingan ataupun pencegahan terkait dengan perlindungan anak dengan waktu jangkah panjang, selama 4 sampai 5 tahun dengan konsisten dalam mendampingi program sampai dengan selesai pada bulan September 2024

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera. Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Mencatat sebanyak 144 jumlah kasus kekerasan anak dan Perempuan terjadi di daerah itu berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada bulan April 2023.

Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Indonesia Nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Yayasan pusat kajian dan perlindungan anak, bergerak sesuai dengan visi dan misi, yaitu Pada tahun 2032 Yayasan PKPA menjadi Lembaga

Perlindungan yang bereputasi di Tingkat Nasional dan Internasional. Adapun misi yaitu, mampu memberikan kontribusi pada system perlindungan anak yaitu, membangun kontribusi internal, sinergi dan kemitraan dalam perlindungan anak, memerangi dampak negative perkembangan teknologi, menginisiasi kajian dan pelaporan pelaksanaan implementasi perlindungan anak dan melakukan advokasi dan inovasi layanan untuk pemenuhan hak anak Indonesia. Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Berpusat di Medan Sumatra Utara dan memiliki cabang di Nias dan Palu Sulawesi Tengah.

Adapun program dari pusat kajian dan perlindungan anak selama dalam proses penanganan terkait dengan kekerasan anak yang terjadi di desa bale, yaitu, yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak memiliki program pasca bencana 2018 yang bekerja sama dengan, *Mersy Relief* Singapura, *Malteser Internasional*, *Kinder Not Hilfe*, *Terre Des Homes*, *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development*, *Towdah* dan *Caritas*. Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak melibatkan beberapa lembaga sebagai mitra dalam hal melakukan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, dengan melibatkan beberapa lembaga seperti, Dp3a kabupaten donggala, puskesmas, pemerintah desa, puskesmas, vocal point dan Lembaga-lembaga lain terkait dalam hal berkontribusi untuk melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan, untuk metode yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Keterbatasan metode kualitatif hanya digunakan untuk menganalisis data yang populasi dan sampelnya sama (Kosma, 2022).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa bale kecamatan tanantovea kabupaten donggala. Desa bale merupakan salah satu desa terpelosok yang berada di kecamatan tanantovea kabupaten donggala provinsi sulawesi tengah yang menjadi tempat penelitian kami. Mengingat informasi tentang kasus kekerasan anak ini kami dapatkan dari vokal point yang telah di bentuk di dua desa yang ada di kecamatan tanantovea terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di desa bale.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara para informan tepatnya di desa bale menjadi tempat pengambilan data-data terkait penelitian kami tentang intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan anak di desa bale. Dimana yang menjadi informan kami adalah, kepala desa bale, ibu-ibu, anak-anak dan pihak yayasan pusat kajian dan perlindungan anak itu sendiri

Hasil penyajian data yang telah diambil dilapangan berbentuk naratif, dimana peneliti menyajikan data berbasis rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak di desa bale. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berfokus dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak seperti, Dp3a kabupaten donggala, puskesmas, vokal point, dan lembaga-lembaga lain yang berfokus kepada dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak di desa bale. Kemudian adapun bentuk implementasi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak yaitu, membuat kegiatan talkshow melibatkan forum anak menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Membahas tentang bagaimana cara orang anak-anak dan anak-anak melindungi diri dari kekerasan. Kemudian ada sosialisasi tentang anak bagaimana melindungi anak dari kekerasan, pentingnya melindungi hak, kesejahteraan anak dan keamanan

bagi anak. Kemudian ada brosur dimana menginformasikan dalam bentuk tertulis mengenai edukasi cara masyarakat melindungi anak-anak. Dan terakhir kebijakan dari pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dipilih secara sah oleh pemerintah desa

Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya) yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensi. Sedangkan Intervensi menurut Parry dan Grant, Intervensi adalah ikut campurnya sebuah negara dengan cara diktator dalam kaitannya dengan negara lain dengan sebuah tujuan untuk menjaga sebuah negara atau juga untuk mengubah kondisi aktual tertentu. Intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak yang di desa bale, menunjukkan bahwa yayasan ini sangat berkontribusi sekali dalam hal penanganan kasus terkait kekerasan anak, sesuai dengan visi dan misi dari yayasan pusat kajian dan perlindungan anak. Berfokus kepada memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai macam bentuk kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam hal melindungi anak indonesia terkhusus yang ada di sulawesi tengah. Tindakan pencegahan atau secara etimologi, preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk usaha untuk mencegah terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh yayasan pusat kajian dan perlindungan anak sudah berjalan dengan baik. Bersinergi dan bekerja sama dengan beberapa pihak sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan pusat kajian dan perlindungan anak yakni melakukan kerja sama dengan berbagai instansi, instusi, induvidu, sosial (Multi stakeholder), demi mewujudkan pemenuhan terhadap hak-hak anak yakni di lindungi sebagai bentuk pelaksanaan dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Seperti yang tertuan didalam, Al-quran allah SWT berfirman yang artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(Al-kahfi ayat 46). Maksudnya adalah, anak-anak harus kita lindungi, dijaga dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita menjaga dan melindungi harta kita dari orang-orang yang ingin mengambil hak tersebut. Anak-anak sebagai perhiasan dunia sudah sealokianya selalu kita jaga, sebagai ladang pahala yang sangat besar disisi tuhanmu, ketika kita bersabar dan berhasil mendidik anak sebagai harapan bagi orang tua, dan sebagai penerus agama, bangsa dan negara kelak maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada seseorang yang berhasil mendidik anak-anaknya.

Intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak yang ada didesa bale, dengan melibatkan vokal point dan pemerintah desa sebagai sambung tangan kemasyarakat dalam hal mencari informasi-informasi terkait kasus kekerasan anak dan sekaligus memberikan penanganan kepada korban kekerasan. Tentunya yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam melakukan penanganan terkait pencegahan kasus kekerasan anak perlunya mengimplentasikan program-program atau langkah yang tepat untuk membantu jalannya sebuah proses penanganan diantaranya adalah :

1. Melakukan talkshow radio, yang dimana topik pembahasan didalamnya yaitu membicarakan bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari kasus kekerasan, bagaimana masyarakat terkhusus kepada orang tua agar bisa menjaga anak-anaknya dari pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Sosialisasi Perlindungan Anak adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama orang dewasa, tentang pentingnya melindungi hak, kesejahteraan dan keamanan anak-anak.
3. Membagi-bagikan brosur kepada masyarakat sebagai sarana informasi terkait dengan apa itu

kekerasan, bagaimana cara agar terhindar dari kekerasan itu, bagaimana cara melindungi anak-anak dari kekerasan itu,

4. Kebijakan dari pemerintah, dalam hal memberikan kesempatan untuk memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan anak di desa sehingga langkah-langkah atau program yang telah di buat bisa berjalan dengan lancar melalui kebijakan dari pemerintah setempat.

Dalam proses intervensi yayasan pusat kajian dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan anak, memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganan, Faktor pendukungnya seperti vokal point dan pemerintah desa setempat yang berperan penting dalam kesuksesan sebuah program yang dijalankan. Adapun faktor penghambat yaitu, belum memiliki tim kuasa hukum, yang mengatur atau mengkoordinir ketika ada kasus kekerasan, kemudian belum memiliki tempat atau lokasi yang strategis sebagai rumah aman bagi korban kekerasan yang ada di Sulawesi Tengah dan selanjutnya adalah kurangnya perhatian dari masyarakat terkait kekerasan anak yang terjadi, yang dimana masih ada masyarakat yang menyembunyikan kasus kekerasan anak tersebut. Sehingga hal menjadi faktor yang kemungkinan akan menjadi penghambat dalam sebuah proses penanganan.

KESIMPULAN

Intervensi yayasan pusat kajian perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di desa bale yayasan ini bekerja sama dengan, Dp3a kabupaten donggala, pemerintah desa, puskesmas, vokal point, dan lembaga-lembaga lain yang berfokus dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan anak sehingga bisa berjalan dengan baik. Implementasi yayasan pusat kajian perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Banyak cara mencegah yang bisa dilakukan oleh yayasan pusat kajian perlindungan anak dalam membantu pemerintah desa, para orang tua, terkhusus para anak-anak agar terhindar dari kekerasan tersebut yakni dengan mengimplementasikan beberapa program yaitu, Talkshow radio, membagi-bagikan brosur, sosialisasi dan kebijakan dari pemerintah sehingga hal ini bisa menunjang kelancaran dalam penanganan kasus terhadap kekerasan anak yang dilakukan yayasan pusat kajian dan perlindungan anak.

Faktor pendukung dan penghambat yayasan pusat kajian perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di desa bale seperti vokal point yang di buat oleh yayasan pusat kajian perlindungan anak guna untuk mengetahui keadaan tentang kasus kekerasan anak di desa bale, Kemudian ada pemerintah desa yang sangat antusias dan dukungan yang baik dari pemerintah desa setempat, Adapun faktor penghambatnya adalah belum memiliki tim kuasa hukum untuk menangani kasus kekerasan anak, belum memiliki rumah atau tempat yang aman untuk korban kekerasan terhadap anak dan juga kurangnya antusias masyarakat tentang informasi kasus kekerasan anak yang dimana masih terdapat masyarakat yang menyembunyikan kasus yang ada di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesta Krisna. Liza, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
- Anonim. *Pengendalian Sosial* dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial#BerdasarkanSifat diakses 22 Maret 2018
- Arifin. Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasada Press, 2010.
- Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), 3.
- B. Milles. Matthew dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi Rohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru, Cet. I; Jakarta: UI Pres, 2005.
- Bungin. Burhan, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Eva Nuriyah Hidayat “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Tua Dalam Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak 2023
- [Http://eprints.undip.ac.id/46181/3DEBYPRISCIYALPUTRI_22010111110152.Lap_KTI-BAB2.Pdf](http://eprints.undip.ac.id/46181/3DEBYPRISCIYALPUTRI_22010111110152.Lap_KTI-BAB2.Pdf) diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
- [Http://File.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PSIKOLOGI.PEN.DAN.BIMBINGAN/196005_0119831](http://File.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PSIKOLOGI.PEN.DAN.BIMBINGAN/196005_0119831) diakses tanggal 18 Juli 2023.
- [Https://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi_2024](https://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi_2024)
- [Https://www-inilah.com/data-statistik-Kekerasan-Pada-anak-di-indonesia](https://www-inilah.com/data-statistik-Kekerasan-Pada-anak-di-indonesia), diakses pada 16 Juli 2023.
- [Http://repository.uinsuska.ac.id/15367/7/7.%20BAB%2011_2018942ADN.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/15367/7/7.%20BAB%2011_2018942ADN.pdf), diakses pada 18 Juli 2023
- [Https://timesindonesia.co.id/glutera-news/271500/arti-promotif-preventif](https://timesindonesia.co.id/glutera-news/271500/arti-promotif-preventif)
- Rahmawati, S. 2018. Pengaruh Religiusitas Terhadap Penerimaan Diri Orangtua Anak Autis di Sekolah Luar Biasa XYZ. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. 4 (1).
- [Https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html](https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html)
- [Https://www.academia.edu/45006608/Definisi_Kuratif_Rehabilitatif_Preventif_dan_Promotif_](https://www.academia.edu/45006608/Definisi_Kuratif_Rehabilitatif_Preventif_dan_Promotif_), diakses 18 Juli 2023.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Ikapi, 2013.
- Jamil. Salim, 2003, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- J. S. Poerwadarmita, W. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Armico, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014.
- Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1981.
- Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 6.
- Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial* (Suatu Pendekatan Generalist), terj. Tim Penerjemah STKS Bandung (Bandung, 2001). 62.

Ridwan, Alimuddin, Manab

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Marsana Windu. I, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet; VI.Yogyakarta Kanisius, 2001.

Margono. S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mas'ud Khasan Abdul Qohar, dkk, *Kamus Ilmiah Pengetahuan Populer*, (Yogyakarta:CV.Bintang Pelajar, 1995) 178.